



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 14 / Pdt.G / 2011 / PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **EKO ADI SUPRAPTO**, laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan tani, alamat Pekon Sinar Mulyo, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
2. **SUPARTINAH**, perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan tani, alamat Pekon Sinar Mulyo, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
3. **SUPARTINEM**, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Pekon Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus.
4. **SUPARTI**, perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS), alamat Pekon Sinar Mulyo, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
5. **SUPARWOTO**, laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Pringsewu, Kab. Pringsewu.
6. **SUPARYONO**, laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Pekon Sinar Mulyo, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
7. **SUPARSOJO**, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS), alamat Pekon Sinar Mulyo, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
8. **TUGIYANTO**, laki-laki, umur 38 tahun, pekerjaan tani, alamat Pekon Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus.
9. **SUPARMONO**, laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pekon Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus.

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT.**

M E L A W A N

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Als. BAGONG, laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan Kepala Pekon Sumberejo, alamat Pekon Sumberejo, RT 2, RW 1, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus.

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA tertanggal 09 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA tertanggal 09 Nopember 2011 tentang penetapan hari sidang pertama.

Setelah Membaca Berita Acara Persidangan dan relas panggilan serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 Nopember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 09 Nopember 2011 dengan Nomor Register Perkara : 14 / PDT.G / 2011 / PN.KTA yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dan sekaligus juga sebagai Ahli Waris dari Tn. AMAT DJEMANGIN (sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan ahli waris tertanggal 05 Mei 2011) pemilik sebidang tanah datar/darat dan persawahan pemberian orang tua dari Tn. AMAT DJEMANGIN yaitu : Tn. SABRINI sebagaimana Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas Tanah tanggal 14 Juli 1974 yang terletak di Pasar Sumberejo (Pekon Sumberejo), Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus seluas 10.016 M² (sepuluh ribu enam belas meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum/Jalan Kab.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Supangat, Kartohartono, Sodjo.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf dan Jalan Umum.

Bahwa tanah tersebut telah diukur oleh petugas ukur yang tercantum dalam Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan, Palembang tanggal 27 Desember 1963 Nomor : D.06/PL.VI.41/63.

2. Bahwa sebidang tanah datar/darat dan persawahan merupakan harta warisan Para Penggugat yang belum pernah dialihkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga serta tidak ditelantarkan.

Bahwa lokasi objek sengketa dahulu terletak di Kampung Sumberejo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan dan sekitar tahun 1998 wilayah objek sengketa mengalami pemekaran yang menjadi Kabupaten Tanggamus, sehingga saat ini objek sengketa terletak di Kampung Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.

3. Bahwa pada kenyataannya, diareal tanah datar/darat yang merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat sebagai harta warisan Para Penggugat sudah berdiri pasar temple yang hanya ramai tempat orang bertransaksi dengan hari pasaran pada hari Selasa dan hari Jumat saja sejak tahun 1960-an.
4. Bahwa pada tahun 1989 saat Jabatan Kepala Pekon Sumberejo dimasa kepemimpinan Tn. ROMLI ADI, tanah datar/darat milik orang tua Para Penggugat sebagai harta warisan tersebut dibangun kios-kios untuk para pedagang yang ingin berdagang di pasar areal pasar temple Pekon Sumberejo dimaksud.
5. Bahwa dari luas keseluruhan tanah datar/darat dan persawahan 10.016 M² (sepuluh ribu enam belas meter persegi), pada saat itu hanya dibangun bagian tanah datar/daratnya saja yaitu seluas 60 M x 27 M = 1.620 M² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi).

Bahwa untuk setiap kios memiliki ukuran seluas 3,25 M x 6 M = 19,5 M² (sembilan belas koma lima meter persegi), sedangkan bangun kios-kios tersebut dibangun sebanyak 19 kios, bagi masyarakat yang berminat untuk berdagang di kios yang dibangun oleh Kepala Pekon Sumberejo berkewajiban membayar biaya

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti bangunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kiosnya, dengan jangka waktu hak huni bangun kios tersebut selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan berkewajiban untuk membayar uang sewa tanah untuk setiap tahunnya yang ditarik oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat telah membangun dengan bangunan permanen seluas 19,5 M² sedangkan untuk sisa tanah dijadikan lokasi bagi para pedagang di pasar yang berupa lapak-lapak atau tenda-tenda sebagai tempat para pedagang. Sehingga secara keseluruhan luas tanah yang diambil alih secara melawan hukum oleh Tergugat secara melawan hukum adalah 1.620 M² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi).

6. Bahwa Para Penggugat pernah menanyakan legalitas Kepala Pekon yang membangun kios-kios diatas tanah milik orang tua Para Penggugat, Tergugat tidak dapat menunjukan surat sebagai bukti untuk menunjukan alas hak atas tanah tersebut dan Tergugat hanya menjelaskan bahwa tanah ini adalah aset desa.
7. Bahwa semenjak Tergugat menjabat sebagai Kepala Pekon Sumberejo, Tergugat telah membangun kios-kios dan kios-kios tersebut disewakan kepada para pedagang yang ditarik uang sewa oleh Tergugat. Sedangkan Para Penggugat terus berupaya menanyakan legalitas sebagai alas hak atas tanah tersebut kepada para Kepala Pekon sumberejo kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada jawaban yang jelas dan tidak pernah ditunjukan surat tanah aquo tersebut.
8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 7 tersebut diatas telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang unsur-unsurnya adalah :
 - a. Adanya suatu perbuatan.
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya kerugian bagi korban.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata-susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa Tergugat terus melakukan penarikan uang sewa untuk tiap tahunnya dari para penyewa kos-kios tersebut yang pertanggung jawabannya tidak jelas untuk apa saja?.

10. Bahwa oleh karenanya, keterlibatan Tergugat yang dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab serta mempunyai peran penting dalam perbuatan melawan hukum dalam menarik uang sewa kios yang jelas bukan milik Tergugat, sehingga dengan mudah Tergugat mengambil-alih tanah aquo tersebut dengan mendirikan bangunan dan menarik uang sewa terhadap kios-kios dimaksud. Maka adalah wajar apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya membatalkan segala bentuk dokumen yang bertujuan untuk mempertegas hak atas tanah yang merupakan harta warisan milik Para Penggugat dimaksud.

11. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami defresi dan mengalami kerugian baik secara materiil dan atau secara immaterial yang cukup besar.

12. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat adalah dengan hilangnya hak penguasaan atas debidang tanah seluas 1.620 M² sebagai harta warisan dari orang tua para Penggugat yang batas-batasnya telah disebutkan diatas. Maka jika dirinci dengan nilai rupiah kerugian materiil ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Oleh karena Tergugat telah melakukan penarikan uang sewa tanah sejak tahun 1989, maka sudah 22 tahun Tergugat menikmati uang sewa kios tersebut yang dikalikan 19 kios. Jadi :
 $22 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 500.000,- \times 19 \text{ kios} = \text{Rp. } 209.000.000,-$ (dua ratus sembilan juta rupiah).
 - b. Bahwa selama proses penyelesaian perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat memperkirakan memakan waktu selama 10 tahun, Penggugat juga telah menghitung uang sewa atas kios yang menjadi hak waris Para Penggugat sebesar : $\text{Rp. } 500.000,- \times 10 \text{ tahun} \times 19 \text{ kos} = \text{Rp. } 95.000.000.000,-$ (sembilan puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa disamping kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat, sebagaimana yang tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian secara immaterial, apabila dikompersikan dengan nilai rupiah maka kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
14. Bahwa dikarenakan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang patut, dan guna menghindari gugatan penggugat menjadi sia-sia (illusioner). Maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah berikut bangunan diatasnya yang kini masih atau telah dikuasai oleh tergugat, sebagaimana yang tertera dibawah ini :
- Sebidang tanah seluas 1.620 M² berikut bangunan kios-kios yang berdiri diatasnya yang lebih dikenal dengan sebutan took-toko Pasar Tempel Pekon Sumberejo, Kampung Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus
 - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya menjadi milik Tergugat terletak di Pekon Sumberejo, yang beralamat di Pekon Sumberejo, RT 2, RW 1, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.
15. Bahwa jika perbuatan Tergugat dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain disekitar wilayah tersebut dan kalau perbuatan Tergugat tidak segera dientikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari Tergugat bertindak lebih jauh yaitu memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain dan atau kepada pihak lain. Kami memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberika Putusan Provisi yang amarnya sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala bentuk pembangunan fisik berupa pembangunan, pemugaran/renovasi dan merubah bentuk bangunan kios yang ada, menghentikan penarikan sewa atas 19 kios di areal pasar serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebelum ada putusan dengan kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara”.

Dengan berdasarkan pada dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam gugatan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat untuk mengentikan segala bentuk pembangunan fisik berupa pembangunan, pemugaran/renovasi dan merubah bentuk bangunan kios yang ada, menghentikan penarikan sewa atas 19 kos serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebelum ada putusan dengan kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika tidak mematuhi atau lalai mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Tn. AMAT DJEMANGIN.

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa adalah Hak Milik sah Para Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diminta dan ditetapkan.
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut semua surat yang pernah dikeluarkan atas objek sengketa dan menyatakan surat-surat tersebut tidak berlaku.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar :

a. Materiil :

1. Oleh karena Tergugat telah melakukan penarikan uang sewa tanah sejak tahun 1989, maka sudah 22 tahun Tergugat menikmati uang sewa kios tersebut yang dikalikan 19 kos, jadi : 22 tahun x Rp. 500.000,- x 19 kios = Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah).
2. Bahwa selama proses penyelesaian perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat memperkirakan memakan waktu selama 10 tahun, Penggugat juga telah menghitung uang sewa atas kios yang menjadi hak waris Para Penggugat sebesar : Rp. 500.000,- x 10 tahun x 19 kios = Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga berjumlah : Rp. 209.000.000,- + Rp. 95.000.000,- = Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

b. Immateriil :

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.
10. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini.

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 untuk pihak Penggugat hadir menghadap ke persidangan Kuasanya yaitu : UJANG TOMMY, SH., MH., SUKARMIN, SH., dan SAMSUDDIN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TOMMY & Partners Advocates and Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Pulau Legundi No. 203 A Sukarambe, Bandar Lampung, Tlp./Fax. 0721-789495, kode pos 35131, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 09 Nopember 2011 dibawah register No. 58 / SK / 2011 / PN.KTA, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir sendiri yaitu SUPRIADI Als. BAGONG.

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang hadir di persidangan telah diusahakan proses mediasi oleh Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yaitu : Sdr. DANANG UTARYO, SH., MH., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN. KTA, bahwa kemudian proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2011 dan Laporan Proses Mediasi Gagal dari Mediator kepada Majelis Hakim tanggal 30 Nopember 2011, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. a. POIN 1. Jawaban Tergugat. Dasar surat hibah SARBINI dihibahkan ke AMAT JEMANGIN pada tahun 1974 seluas 10.1016 M² dan menurut Surat Ukur Agraria Sumatera Selatan Palembang pada tanggal 27 Desember 1963 Nomor : D.06/PL.VI.41/63 tidak cocok dengan Surat Keputusan Agraria.

Dari Kutipan Surat Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan Palembang dengan Nomor : D.06/PL.VI.41/63, tanah yang ada dalam surat keputusan tersebut tanah SARBINI hanya yang tercantum seluas 5.800 M².

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saya pertanyakan siapa yang membuat surat hibah tersebut dan untuk saksi tanda tangan dalam surat hibah tersebut juga meragukan.

- b. Sejarah tanah di Kecamatan Sumberejo termasuk Pekon Sumberejo.

Pekon Sumberejo berasal dari tanah perkebunan kopi jaman pemerintahan Belanda dan terakhir dikuasai oleh epang. Setelah merdeka tanah dikuasai oleh veteran pejuang tahun 45 dan semua masyarakat belum mempunyai hak milik tanah, statusnya hak pakai.

Berdirinya Pekon Sumberejo pada tahun 1950 yang dipimpin oleh R. SLAMET, Kepala Kampungnya dijabat oleh Bapak JOYO REJO dan tokoh-tokoh mantan mandor besar perkebunan kopi musyawarah mendirikan Pasar Sumberejo dan terwujudlah Pasar Sumberejo.

- c. Pada tahun 1950 tanah di seluruh Kecamatan Sumberejo tanah Land Form Tanah Perkebunan Kopi (Tanah Hak Pakai) termasuk Pekon Sumberejo sebagai Pekon Induk.
- d. Pada tahun 1963 pemerintah menurunkan petugas ukur dari Sumatera Selatan Palembang dan memberikan SK (Surat Keputusan) bahwa tanah tersebut sah menjadi milik masyarakat.
- e. Tanah SARBINI yang sah dalam Kutipan Surat Ukur Inspeksi Agraria Sumatera Selatan Palembang tanggal 27 Desember 1963 dengan nomor : D.06/PL.VI.41/63 hanya seluas 5.800 M².
- f. Menurut surat hibah atas nama AMAT JEMANGIN pada tahun 1974 dengan nomor Surat Ukur Inspeksi Agraria Sumatera Selatan Palembang tanggal 27 Desember 1963 Nomor : D.06/PL.VI.63 tanah Bapak SARBINI yang dihibahkan kepada AMAT JEMANGIN membengkak menjadi 10.016 M².

Dengan ukuran surat hibah seluas 10.016 M² tersebut akan meresahkan masyarakat sekitar Pasar Sumberejo karena tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut sekitar pasar sudah bersertifikat kecuali tanah pasar.

2. Jawaban Tergugat No. 2, benar tanah SARBINI daratan dan persawahan.

3. Jawaban Tergugat No. 3, menurut sejarah berdirinya Pasar Sumeberjo tahun 1951 dan tidak ada yang namanya apsar temple, karena pasar jadi langsung peresmian dengan hiburan kesenian jawa (wayang orang).

Berdirinya Pasar Sumberejo atas inisiatif Kepala Kampung JOYO REJO dan veteran perang 45 yang sebagian masih hidup siap jadi saksi.

Pasar Sumberejo adalah pasar yang pertama milik masyarakat seluruh Sumberejo yang sekarang menjadi kecamatan.

4. Jawaban Tergugat No. 4, yang pertama kali membangun kios pasar bukan masa jabatan ROMLI ADI tapi masa jabatan SUPANGAT ST PAMENAN dan tidak ada yang namanya pasar tempel.

Sejarah yang membangun Kios Pasar :

Pertama pasar berdiri Cuma dibangun kios bedengan terbuka terbuat dari kayu atap genteng.

1. Kepala Kampung SUPANGAT ST PAMENAN anak dari Bapak SARBINI masa jabatannya 1979 sampai 1987 yang pertama membangun kios dan menyatakan itu tanah asset desa.

2. Kepala Kampung ROMLI ADI meneruskan renovasi kios-kios yang rusak dan membangunnya masa jabatan ROMLI ADI 1988 sampai 2002 karena menjabat dua priode.

5. Jawaban Tergugat No. 5, tanah pasar ukuran yang benar 39 M x 56 M bukan 60 x 27 M, gambar obyek tanah sengketa :

Tanah SARBINI 5800 M	Tanah Wakaf
	Tanah Ekte Jual beli
	Tanah Sertifikat
	Tanah Sertifikat
	Tanah Sertifikat
	39 m

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Pasar	56 m
14 m		
15 m		
Tanah Sertifikat		

dan ukuran kios dari Penggugat 3,25 M x 6 M sebanyak 19 kios ukuran ini gak pas di lapangan. Kenyataan yang ada :

6 kios dengan ukuran 3,30 M x 6,18 M.

13 kios dengan ukuran 2,80 M x 3,80 M, jumlah kios 19 kios.

6. Jawaban Tergugat No. 6, Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat kepada Penggugat sebagai hak, benar !, karena tanah pasar itu tanah Negara tanah masyarakat bukan punya perseorangan sampai sekarang tanah pasar gak ada suratnya.
7. Jawaban Tergugat No. 7, selama Pasar Sumberejo berdiri tidak ada yang menanyakan surat tanah Pasar Sumberejo, apalagi duduk di kantor bersama-sama Penggugat dengan Tergugat membicarakan tanah pasar tersebut sama sekali tidak pernah, ta-tau Penggugat ada pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Agung.
8. Jawaban Tergugat No. 8, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, merebut hak orang lain dan tidak merasa melawan hukum apalagi merugikan Penggugat karena kepala pekon sekarang pewaris dari kepala kampung JOYO REJO yang merintis Kampung Sumberejo dan Pasar Sumberejo pada tahun 1950 tanah di Kecamatan Sumberejo tanah Land Form tanah Negara maka Penggugat tidak tau sejarah di Sumberejo.
9. Jawaban Tergugat No. 9, Benar Tergugat melakukan penarikan pasar setiap tahunnya sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) setiap tahunnya dan uang tersebut untuk kebersihan dan yang bekerja di pasar.
10. Jawaban Tergugat No. 10, jelas kios dan tanah pasar bukan milik Tergugat tapi milik pemerintahan Pekon Sumberejo dan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Jawaban ergugat No. 11, Penggugat sama sekali tidak dirugikan, karena Penggugat membayangkan uang sebesar satu milyar.

12. Jawaban Tergugat No. 12, tanah di Pekon Sumberejo tidak ada yang hilang masih utuh semua dan menurut surat hibah atas nama JEMANGIN 10.016 M² hilang 1.620 M² tidak amsuk akal.

a. Penarikan sewa tanah bukan ditahun 1989 tapi ditarik semenjak tahun 1979 masa kepemimpinan Kepala Kampung SUPANGAT ST PAMENAN anak dari bapak SARBINI yang memberikan hibah itupun mengatakan tanah pasar asset desa.

b. Tergugat tidak pernah menarik uang sewa sebesar Rp. 500.000,- per tahun apalagi prosesnya sengketa memakan waktu 10 tahun tidak dibenarkan sebab pewaris-pewaris Kepala Kampung/Kepala Pekon tidak merasa bahwa tanah pasar itu dalam sengketa baru tahun ini.

13. Jawaban Tergugat, Para Penggugat merasa kerugian sebesar satu milyar hayalan dari mana menghitungnya pihak Tergugat belum pernah mengitung-hitung uang sebesar itu.

14. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meminta yang seadil-adilnya, sebab kalau tanah tersebut bisa dikuasai Penggugat pasti akan merembet ke tanah lainnya dianggap tanah nenek moyangnya seperti tanah lapangan bola, tanah kesehatan, tanah balai pekon, tanah pasar, sampai sekarang belum ada suratnya.

15. Jawaban Tergugat No. 15, yang merugikan masyarakat setempat di sekitar wilayah tersebut bukan yang Tergugat, jika dibiarkan perbuatan Penggugat kalau menurut surat hibah yang dalam perkara ini seluas 10.016 M² banyak masyarakat tanahnya yang sudah bersertifikat akan disita oleh Penggugat, perbuatan Penggugat membuat situasi masyarakat Pekon Sumberejo terpancing marahnya.

Penggugat memaksakan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan berbentuk apapun apalagi menurut dalil-dalilnya orang-orang serakah yang tidak tau sejarah tanah Pekon Sumberejo.

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

1. Jawaban provisi, dimohon Penggugat untuk menghentikan perbuatannya merebut tanah pasar yang tidak jelas asal-usul surat yang tidak sesuai dengan dasar surat hibah dengan nomor D.06/PL.VI.41/63.
2. Semua administrasi harus ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat tidak merasa melawan hukum dan biaya yang ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat maka mohon diganti oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Para Tergugat memohon Majelis Hakim untuk memeriksa surat hibah tersebut.
2. Tergugat belum mempelajari dan mengetahui surat ahli waris yang sah.
3. Masyarakat tidak merestui tanah pasar milik ahli waris Penggugat yang sah.
4. Dari dasar surat hibah tersebut meragukan dan siapa yang membuat surat hibah tersebut tolong hadirkan kepala kampung yang membuat surat tersebut.
5. Pihak Tergugat tidak bertanggung jawab apabila masyarakat anarkis bila tanah pasar milik perseorangan.
6. Tergugat menyatakan tidak merasa melawan hukum.
7. Tergugat tidak berani memerintahkan dan mencabut surat-surat itu tidak berlaku, tanah-tanah masyarakat sudah berbadan hukum (tanah sertifikat) termasuk ikut dalam sengketa berdasarkan surat gugatan seluas 10.016 M².

8. MATERI :

- a.1. Tergugat belum pernah sama sekali menarik sewa sebesar Rp. 500.000,- per kios.
- a.2. Dari Penggugat telah memberikan keterangan palsu karena jabatan kepala pekon sekarang berjalan 3 tahun sesuai dengan SK Bupati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat telah memberikan keterangan palsu sebab dari Penggugat belum pernah pertemuan apalagi dari Penggugat belum pernah pertemuan apalagi duduk bersama membicarakan tanah pasar tersebut, silaturahmi ke kantor pekon belum pernah kak bisa memberikan keterangan prosesnya makan waktu 10 tahun.

Tapi dari Tergugat dengar dari pembicaraan mulut kemulut bahwa tanah pasar akan digugat oleh ahli waris bapak AMAT JEMANGIN.

Kami ingin menjelaskan kepada Penggugat :

1. Kalau mau membicarakan tanah pasar jangan tercecce di jalan-jalan maksudnya setiap ketemu orang ngomong datanglah ke kentor.
2. Ada yang mengatasnamakan jaksa, ngebel di jalan SK Agrarian itu dipalsukan oleh Penggugat.
3. Dari Polres juga memanggil Tergugat Kepala Pekon dengan Juru Tulis tapi setelah membaca SK dari Kepala Inspeksi Agrarian Sumatera Selatan Palembang dengan Nomor : D.06/PL.VI.41/63 surat panggilan terus tidak diberikan Tergugat.

9.

10. Jawaban No. 10. Tergugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena Penggugat mencari masalah merebut yang bukan haknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 :

- Para Penggugat melalui Kuasanya hadir menghadap ke persidangan untuk membacakan Replik terhadap Jawaban Tergugat.
- Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 :

- Para Penggugat melalui Kuasanya hadir menghadap ke persidangan.

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa ada kabar mengenai ketidakhadirannya padahal Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan oleh Majelis Hakim secara langsung pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 :

- Para Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir ke persidangan tanpa ada kabar mengenai ketidakhadirannya padahal Kuasa Para Penggugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan oleh Majelis Hakim secara langsung pada persidangan sebelumnya.
- Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan untuk membacakan Duplik atas Replik dari Kuasa Para Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 :

- Para Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir ke persidangan tanpa ada kabar mengenai ketidakhadirannya padahal Kuasa Para Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana relas panggilan tertanggal 08 Pebruari 2012.
- Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan Relas panggilan tersebut, Kuasa Para Penggugat secara berturut-turut telah 2 (dua) kali tidak hadir ke persidangan, yaitu pada persidangan hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 dan pada persidangan Hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012, tanpa ada kabar mengenai ketidakhadirannya padahal kenyataannya Kuasa Para Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut baik dipanggil secara langsung di muka persidangan yaitu pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 maupun melalui relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Tanjung Karang tertanggal 08 Pebruari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Penggugat maupun Kuasanya ke persidangan agar memenuhi ketentuan perundang-undangan haruslah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita dengan suatu bentuk surat yang dinamakan relas panggilan, untuk memenuhi ketentuan adanya suatu relas panggilan terhadap para pihak agar hadir di muka persidangan tentunya juga membutuhkan suatu biaya yang dinamakan biaya panggilan yang dibebankan dari biaya panjer perkara, namun setelah Majelis Hakim memperhitungkan besarnya sisa biaya panjer perkara nyatanya tidak mencukupi lagi untuk memanggil Para Penggugat maupun Kuasanya ke persidangan.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Penggugat maupun Kuasanya di persidangan dan juga tidak adanya upaya dari Para Penggugat maupun Kuasanya untuk menambah biaya panjer perkara, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat maupun Kuasanya dianggap tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti gugatannya sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 09 Nopember 2011 dengan Nomor Register Perkara : 14 / PDT.G / 2011 / PN.KTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg / 124 HIR menyatakan *"apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk memajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut "*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan *"peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak Penggugat dinyatakan gugur, maka segala biaya yang timbul dalam

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg / 124 HIR.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg / 124 HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di bawah register perkara No. 14 / Pdt.G / 2011 / PN.KTA gugur.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Pebruari 2012** oleh kami **ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

dto

ROBBY ALAMSYAH, SH.
SAPTO NUGROHO, SH.

dto

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,
dto

HAKIM

dto

ARIEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	805.000,-
3. Materai	Rp	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-

J U M L A H Rp 846.000,-
(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.KTA Halaman 19 dari 19 halaman